

ESSAY

Sistem Hukum Indonesia dan Malaysia : Satu Rumpun, Dua Jalan

Disusun untuk memenuhi Tugas Mata Kuliah Pengantar Hukum Indonesia

Disusun Oleh :

Arief Sofyan (NIM : 03240057)



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JAKARTA
2025**

1. PENDAHULUAN

Indonesia dan Malaysia merupakan dua negara di kawasan Asia Tenggara yang memiliki kedekatan historis, budaya, dan geografis. Keduanya berasal dari akar peradaban Melayu, memiliki mayoritas penduduk beragama Islam, dan sama-sama pernah mengalami masa kolonialisme. Namun, meskipun berasal dari rumpun yang sama, sistem hukum yang berkembang di kedua negara ini menempuh jalur yang berbeda. Indonesia mewarisi sistem hukum *civil law* dari Belanda, sedangkan Malaysia mengadopsi sistem *common law* dari Inggris. Perbedaan ini tidak hanya mencerminkan pengaruh kolonial yang berbeda, tetapi juga menunjukkan bagaimana masing-masing negara menyesuaikan sistem hukumnya dengan struktur politik, budaya lokal, dan kebutuhan masyarakatnya.

Kajian perbandingan sistem hukum menjadi penting dalam konteks globalisasi hukum saat ini. Dengan semakin terbukanya kerja sama lintas negara dalam bidang hukum, ekonomi, dan sosial, pemahaman terhadap sistem hukum negara lain dapat menjadi bekal penting untuk membangun sistem hukum nasional yang adaptif dan progresif. Perbandingan antara sistem hukum Indonesia dan Malaysia juga menjadi menarik karena keduanya menghadapi tantangan serupa, seperti pluralisme hukum, modernisasi perundang-undangan, serta isu-isu seputar penerapan hukum adat dan hukum Islam.

Essay ini akan membahas dan menganalisis perbandingan antara sistem hukum Indonesia dan Malaysia dari berbagai aspek, mulai dari sejarah, sumber hukum, struktur peradilan, hingga peran hukum Islam dan hukum adat. Dengan pendekatan deskriptif-komparatif, penulis berharap kajian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana sistem hukum dibentuk, berkembang, dan dijalankan di dua negara yang berakar dari sejarah yang serumpun, namun menempuh dua jalan yang berbeda.

2. SEJARAH DAN AKAR SISTEM HUKUM

Sejarah sistem hukum di suatu negara tidak dapat dilepaskan dari jejak kolonialisme dan dinamika sosial-politik yang mengiringinya. Dalam konteks Indonesia dan Malaysia, perbedaan mendasar dalam sistem hukum yang dianut keduanya sangat dipengaruhi oleh kolonialisme yang berbeda. Indonesia dijajah oleh Belanda selama lebih dari tiga abad, sedangkan Malaysia mengalami kolonialisme di bawah kekuasaan Inggris. Warisan kolonial inilah yang kemudian menjadi fondasi awal pembentukan sistem hukum modern di masing-masing negara.

A. Sistem Hukum Indonesia

Sistem hukum Indonesia secara umum menganut sistem civil law atau sistem hukum kontinental Eropa yang ditandai dengan kodifikasi hukum dan dominasi peraturan tertulis. Hal ini merupakan warisan langsung dari hukum Belanda, yang dibawa ke Hindia Belanda melalui penerapan berbagai kitab undang-undang seperti Burgerlijk Wetboek (KUH Perdata), Wetboek van Strafrecht (KUHP), dan berbagai regulasi administratif lainnya. Meskipun Indonesia telah merdeka sejak tahun 1945, sebagian besar produk hukum kolonial tersebut masih berlaku dan diadaptasi ke dalam sistem hukum nasional. Setelah merdeka, Indonesia berupaya membentuk sistem hukum nasional yang berbasis pada nilai-nilai Pancasila, hukum adat, dan hukum Islam, namun kodifikasi dan hukum tertulis tetap menjadi ciri utama.

B. Sistem Hukum Malaysia

Berbeda dengan Indonesia, Malaysia mengadopsi sistem common law yang merupakan warisan dari penjajahan Inggris. Sistem ini tidak mengandalkan kodifikasi secara menyeluruh, melainkan menempatkan preseden atau putusan hakim sebelumnya (case law) sebagai sumber hukum yang utama. Sistem hukum Inggris diperkenalkan secara bertahap melalui Charter of Justice yang berlaku di koloni-koloni Inggris di Semenanjung Malaya sejak abad ke-19. Setelah kemerdekaan pada tahun 1957, Malaysia mempertahankan struktur hukum warisan Inggris tersebut, namun juga melakukan penyesuaian agar sesuai dengan karakter lokal, termasuk pengakuan terhadap peran hukum Islam dan hukum adat dalam kerangka negara federal.

Perbedaan kolonialisme inilah yang menjadi titik tolak utama perbedaan jalur sistem hukum antara Indonesia dan Malaysia. Meskipun keduanya sama-sama berusaha membentuk sistem hukum nasional yang mencerminkan identitas bangsa, pengaruh kolonial tetap membentuk struktur dasar sistem hukum masing-masing hingga hari ini.

3. STRUKTUR DAN KARAKTERISTIK SISTEM HUKUM

Perbedaan sistem hukum Indonesia dan Malaysia tidak hanya terletak pada akar sejarahnya, tetapi juga dalam struktur, sumber hukum, serta cara kerja lembaga peradilan. Dalam bagian ini, pembahasan akan difokuskan pada tiga unsur utama: sumber hukum, peran hakim, dan struktur lembaga peradilan, untuk melihat bagaimana keduanya membentuk sistem hukum nasionalnya masing-masing.

A. Sumber Hukum

Sistem hukum Indonesia menganut *civil law system*, yang berarti sumber utama hukumnya adalah peraturan perundang-undangan yang tertulis dan terkodifikasi. Hierarki peraturan diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dimulai dari Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum tertinggi, disusul oleh undang-undang, peraturan pemerintah, hingga peraturan daerah. Selain hukum tertulis, Indonesia juga mengakui keberadaan hukum adat dan hukum Islam dalam konteks tertentu, seperti hukum waris, perkawinan, dan ekonomi syariah.

Malaysia, di sisi lain, menganut *common law system* yang mengedepankan *precedent* atau putusan pengadilan sebelumnya sebagai sumber hukum. Ini berarti, dalam kasus-kasus tertentu, putusan hakim di pengadilan yang lebih tinggi mengikat pengadilan di bawahnya. Selain itu, Malaysia juga memiliki sumber hukum lain seperti hukum tertulis (*statute law*), hukum adat, serta hukum Islam. Keunikan Malaysia terletak pada sistem federalismenya yang memungkinkan setiap negara bagian memiliki otonomi dalam menetapkan hukum syariah di wilayahnya masing-masing.

B. Peran Hakim

Dalam sistem *civil law* yang dianut Indonesia, hakim berperan sebagai penerap hukum (*law applier*), bukan pembuat hukum. Artinya, hakim dituntut untuk memutus perkara berdasarkan hukum yang telah ada, bukan menciptakan hukum baru. Hal ini berbeda dengan Malaysia, di mana hakim memiliki peran yang lebih aktif dalam membentuk hukum melalui putusan yang dijadikan preseden. Oleh karena itu, dalam sistem *common law*, yurisprudensi menjadi bagian penting dari sistem hukum.

C. Lembaga Peradilan

Struktur peradilan Indonesia terdiri dari Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi dalam sistem peradilan umum dan administrasi, serta Mahkamah Konstitusi yang berperan dalam menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Selain itu, terdapat pengadilan agama, pengadilan militer, dan pengadilan tata usaha negara. Sistem ini bersifat hierarkis dan terpusat.

Sementara itu, Malaysia memiliki struktur peradilan yang juga hierarkis, namun dibentuk dalam kerangka negara federal. Lembaga tertingginya adalah Federal Court, diikuti oleh Court of Appeal, dan High Court. Di samping sistem peradilan sipil, Malaysia juga memiliki Mahkamah Syariah yang terpisah dan menangani perkara-perkara yang berkaitan dengan umat Islam, terutama dalam bidang keluarga dan moralitas. Unikanya, kewenangan Mahkamah Syariah berbeda-beda di setiap negara bagian, tergantung legislasi lokal.

4. PERBANDINGAN PERAN HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM

Salah satu aspek penting dalam membedah sistem hukum di Indonesia dan Malaysia adalah peran hukum adat dan hukum Islam. Kedua negara ini memiliki warisan budaya dan agama yang serupa, namun porsi serta pengakuan formal terhadap hukum adat dan hukum Islam berbeda secara struktural dan yuridis.

A. Indonesia

Dalam sistem hukum Indonesia, baik hukum adat maupun hukum Islam diakui sebagai bagian dari sistem hukum nasional. Pengakuan terhadap hukum adat secara eksplisit tercantum dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Namun, penerapan hukum adat hanya dilakukan sejauh masih hidup dan sesuai dengan prinsip negara kesatuan. Dalam praktiknya, hukum adat lebih banyak diterapkan dalam aspek-aspek tertentu seperti waris, tanah ulayat, dan penyelesaian sengketa di tingkat lokal.

Sementara itu, hukum Islam di Indonesia berlaku dalam lingkup terbatas, khususnya dalam hukum keluarga, ekonomi syariah, dan beberapa aspek waris. Pengadilan Agama memiliki kewenangan menangani perkara-perkara seperti perceraian, nafkah, dan pewarisan bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam. Meskipun hukum Islam diakomodasi dalam sistem peradilan, posisinya tidak dominan dan selalu berada dalam kerangka hukum nasional yang sekuler dan pluralistik.

B. Malaysia

Berbeda dengan Indonesia, Malaysia memberikan ruang yang lebih besar bagi hukum Islam dalam sistem hukumnya, terutama karena sistem negara federal yang memungkinkan otonomi legislatif di tingkat negara bagian. Mahkamah Syariah di Malaysia memiliki yurisdiksi yang lebih luas dalam urusan keluarga, waris, moralitas publik, dan beberapa pelanggaran agama. Setiap negara bagian di Malaysia memiliki otoritas untuk membuat Undang-Undang Syariah sesuai dengan prinsip dan nilai Islam yang dianut oleh masyarakat lokal.

Selain itu, hukum adat Melayu yang dipengaruhi oleh Islam juga masih memainkan peran penting dalam beberapa komunitas, terutama dalam urusan adat istiadat, pewarisan, dan tata cara tradisional. Kedudukan hukum Islam di Malaysia bahkan diatur secara konstitusional, menjadikannya bagian yang tidak terpisahkan dari identitas hukum negara tersebut.

5. ANALISA KRITIS DAN REFLEKSI PERBEDAAN

Meskipun Indonesia dan Malaysia berasal dari akar budaya dan agama yang serupa, struktur sistem hukum yang mereka anut saat ini menunjukkan perbedaan yang signifikan. Perbedaan tersebut bukan semata-mata akibat dari pilihan ideologis internal, melainkan sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti kolonialisme, bentuk pemerintahan, dan kebijakan politik hukum pascakemerdekaan.

Secara historis, kolonialisme menjadi faktor pembeda paling awal. Indonesia yang dijajah oleh Belanda mengadopsi sistem *civil law*, yang cenderung menekankan pada kodifikasi dan dominasi hukum tertulis. Sebaliknya, Malaysia yang merupakan bekas koloni Inggris mengadopsi sistem *common law* yang lebih fleksibel dan berbasis pada yurisprudensi. Hal ini berimplikasi pada pola penegakan hukum, peran hakim, serta struktur kelembagaan peradilan di masing-masing negara.

Dari sisi bentuk negara, Indonesia merupakan negara kesatuan yang sistem hukumnya bersifat sentralistik. Ini berbeda dengan Malaysia yang menganut sistem federal, sehingga membuka ruang lebih besar bagi negara bagian untuk mengembangkan sistem hukumnya sendiri, terutama dalam konteks hukum Islam. Konsekuensinya, Mahkamah Syariah di Malaysia memiliki variasi aturan di tiap negara bagian, sedangkan di Indonesia, Pengadilan Agama berada dalam sistem hukum nasional yang seragam.

Jika dilihat dari kacamata keberfungsian sosial, sistem hukum Malaysia terlihat lebih tegas dalam mengintegrasikan identitas Islam dalam perangkat hukum formal. Sementara itu, Indonesia cenderung mengakomodasi keberagaman budaya dan agama dengan pendekatan pluralistik, namun dengan batas-batas yang ditetapkan secara konstitusional. Hal ini menciptakan dinamika tersendiri dalam penegakan hukum dan penerimaan masyarakat terhadap putusan pengadilan.

Perbedaan ini mencerminkan bagaimana sistem hukum tidak bisa dilepaskan dari konteks politik, sosial, dan budaya suatu negara. Sistem hukum tidak hanya sekadar perangkat aturan, tetapi juga cermin dari perjalanan sejarah, nilai-nilai dominan, dan kehendak politik suatu bangsa. Oleh karena itu, dalam melihat perbedaan antara Indonesia dan Malaysia, kita tidak hanya menilai dari sisi teknis hukum, tetapi juga dari bagaimana hukum hidup, diterima, dan dijalankan oleh masyarakatnya masing-masing.

6. PENUTUP

Perbandingan antara sistem hukum Indonesia dan Malaysia menunjukkan bahwa meskipun kedua negara memiliki kesamaan historis dan budaya, jalan yang ditempuh dalam membentuk sistem hukum nasionalnya berbeda secara signifikan. Indonesia dengan sistem civil law yang terpengaruh oleh Belanda menekankan pada kodifikasi hukum dan peran terbatas hakim dalam membentuk hukum. Sebaliknya, Malaysia dengan sistem common law warisan Inggris, menjadikan preseden sebagai sumber hukum utama dan memberikan peran yang lebih besar kepada hakim dalam menciptakan norma hukum melalui putusan pengadilan.

Dalam konteks hukum adat dan hukum Islam, kedua negara juga mengambil pendekatan yang berbeda. Malaysia memberikan ruang yang lebih luas dan institusional kepada hukum Islam, terutama karena bentuk negara federal yang memungkinkan legislasi lokal berkembang. Sementara itu, Indonesia mengakomodasi hukum Islam dan hukum adat secara selektif dan dalam batas kerangka hukum nasional yang seragam.

Perbedaan ini memperlihatkan bahwa sistem hukum tidak hanya dibentuk oleh doktrin hukum, melainkan juga oleh sejarah kolonial, bentuk negara, dinamika sosial, serta orientasi politik hukum masing-masing negara. Studi perbandingan ini memberikan pelajaran penting bahwa tidak ada sistem hukum yang ideal secara universal, namun setiap sistem hukum mencerminkan usaha suatu negara dalam merespons tantangan lokal dengan struktur dan pendekatan yang dianggap paling sesuai.

Sebagai penutup, pemahaman lintas sistem hukum seperti ini sangat relevan untuk mendorong reformasi hukum yang kontekstual dan membuka ruang kerja sama hukum antarnegara serumpun di masa depan.